



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 473/Pdt.G/2020/PA.MII

Pada hari ini Kamis, tanggal 21 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1442 Hijriyyah, di hadapan sidang Pengadilan Agama Malili, berdasarkan Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 21 Januari 2021 yang dibuat dihadapan Mediator Hakim Pengadilan Agama Malili, telah terjadi Kesepakatan Perdamaian dalam perkara Nomor 473/Pdt.G/2020/PA.MII. antara ;

HJ.ONANG BINTI KAPU, Warga Negara Indonesia, Tempat/Tgl Lahir, Masamba, 15 Juli 1961, Agama Islam, Pekerjaan IRT, Bertempat Tinggal di Jl. Andi Djemma Rt.002, Rw.004 Kel. Malili, Kecamatan. Malili, Kabupaten Luwu Timur. Selanjutnya disebut Penggugat I

HENDRA BIN RUSDIADY, Warga Negara Indonesia, Tempat/Tgl Lahir, Sorowako, 04 Mei 1987, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Jln. Andi Djemma Rt. 002, Rw, 003, Kel. Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Selanjutnya disebut Penggugat II;

MEYLINDA BINTI RUSDIADY, Warga Negara Indonesia, Tempat/Tgl Lahir, Wowondula, 23 Mei 1983, Agama Islam, Pekerjaan IRT, Bertempat Tinggal di Pangrango F. 236, Desa Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur. Selanjutnya disebut Penggugat III;

DEWI ASTUTI BINTI RUSDIADY, Warga Negara Indonesia, Tempat/Tgl Lahir, Wowondula 07 November 1978, Agama Islam, Pekerjaan IRT, Bertempat Tinggal di Jl. Sawerigading, Desa Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Selanjutnya disebut Penggugat IV;

LILIS BINTI RUSDIADY, Warga Negara Indonesia, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan IRT, Bertempat Tinggal di Ds lapapa, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Selanjutnya disebut Penggugat V;

HENDRIK BIN RUSDIADY, Warga Negara Indonesia, 36 Tahun , Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Kel. Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Selanjutnya Disebut Penggugat VI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN BIN RUSDIADY, Warga Negara Indonesia, Tempat/Tgl Lahir, Sorowaco, 18 Juli 1989, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Kel. Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Selanjutnya Disebut Penggugat VII;

Penggugat I bersama Penggugat II s.d Penggugat VII. Selanjutnya disebut sebagai Para Pengugat;

Dalam Hal ini memberikn Kuasa Khusus Mediasi kepada **RONAL EFENDI.S.H.,C.PL.,C.ME** , **REZA PRAKASA YUDHA SR, S.H.**, **JEANNE SUMEISEY,S.H** ,**BAMBANG MUSTAFA.S.H** Para Advokat dari kantor REI & CO LAWYER OFFICE Yang Beralamat di Jl.Trans Sulawesi Desa lestari Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur Bertindak atas Nama **HJ Onang Binti Kapu DKK** Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 533/LAW FIRM-REI//2021, tertanggal 18 Januari 2021;

MELAWAN

IRWAN BIN RUSDIADY, Warga Negara Indonesia, 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal Di Kel. Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Selanjutnya disebut disebut sebagai Tergugat;

Bahwa, kedua belah pihak menerangkan, bersedia mengakhiri sengketa antara mereka seperti tersebut pada surat gugatan tertanggal 21 Januari 2020 dengan perkara Nomor 473/Pdt.G/2020/PA.MII dengan PERDAMAIAN dan untuk hal-hal tersebut telah memperoleh kesepakatan sebagai berikut ;

Pasal 1

Bahwa Para Penggugat dalam perkara Nomor 473/Pdt.G/2020/PA MII adalah sebagai Pihak I, sedangkan Tergugat sebagai Pihak II, telah sepakat untuk mengakhiri sengketa kewarisan;

Pasal 2

Bahwa Pihak I dan Pihak II juga sepakat dan saling menyetujui dalam penyelesaian secara damai dan kekeluargaan tersebut dengan cara dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Objek sebidang tanah dan bangunan dengan luas $\pm 3.215 \text{ M}^2$ dengan Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) 94 atas nama Alm Rusdiady berlokasi dahulu di Desa Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan dan karena pemekaran wilayah sekarang berlokasi di Jl Andi Djemma, Kel. Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Raya
- Selatan : Tanah Negara
- Barat : Pak Welem Rudu
- Timur : Jalan Raya Ke Soroako

b. Pihak I dan Pihak II sepakat dan saling menyetujui Objek sebidang tanah dan bangunan dengan luas $\pm 3.215 \text{ M}^2$ dengan Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) 94 atas nama Alm Rusdiady sebagaimana huruf a di atas dikembalikan penguasaannya secara penuh kepada orang tua bernama **HJ.ONANG BINTI KAPU** dengan tidak di alihkan kepemilikannya kepada orang lain tanpa persetujuan Pihak I dan Pihak II;

Pasal 3

Bahwa objek sengketa lainnya berupa : Kendaraan Roda Empat Merek Fortuner 2017 No. Plat 1230 GZ dengan Nomor Rangka : MRDZR69G580010228 dan nomor mesin 2KD.7529084 atas nama Rusdiady, sebuah Perusahaan CV Hati Murni dan sekarang berubah nama menjadi PT. Hati Murni dan tanah Perkebunan Merica yang luasnya sekitar 2 Hektar taksiran nilai sekitar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Pihak I dan Pihak II bersepakat untuk berdamai dengan mencabut dalil gugatan tersebut;

Pasal 4

Bahwa dengan ditandatanganinya surat kesepakatan perdamaian ini, maka antara Pihak I dan Pihak II sudah tidak ada permasalahan lagi dan tidak akan saling menuntut dikemudian hari;

Pasal 5

Bahwa Pihak I dan Pihak II harus melaksanakan isi dari kesepakatan perdamaian ini sebagaimana tersebut pada Pasal 2 di atas;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2020/PA.MII



Pasal 6

Bahwa dengan telah disepakatinya penyelesaian sengketa dengan kesepakatan perdamaian ini, maka kedua belah pihak mohon kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 473/Pdt.G/2020/PA MII untuk dapat memutuskan perkara ini secara damai, yaitu dengan dibuatkan Putusan Perdamaian (Akta Van Dading) yang berlaku mengikat bagi pihak Pihak I dan Pihak II;

Bahwa setelah perjanjian perdamaian tersebut dibuat secara tertulis pada tanggal 21 Januari 2021, masing-masing pihak telah menyetujui isinya kemudian menandatangani kesepakatan perdamaian tersebut, yang disaksikan oleh mediator dengan membubuhi tandatangan di atasnya, maka kedua belah pihak menyatakan bahwa masalah kewarisan telah selesai secara damai dan tidak akan saling menuntut dikemudian hari;

Bahwa, dalam hal adanya kesepakatan perdamaian kedua belah pihak sebagaimana dituangkan dalam akta perdamaian tersebut diatas, selanjutnya Pengadilan Agama tersebut, menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

Nomor 473/Pdt.G/2020/PA.MII.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca kesepakatan kedua belah pihak tersebut di atas,

Telah mendengarkan keterangan Para Penggugat dan Tergugat di depan persidangan.

Bahwa, poin-poin kesepakatan kedua belah pihak, sebagaimana tersebut dalam Akta Perdamaian tersebut di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa, perdamaian tersebut adalah boleh dilakukan karena tidak mengharamkan yang halal dan tidak menghalalkan yang haram, dalam pandangan hukum Islam, serta memperhatikan Pasal 130 ayat (2) HIR (*Het Herziene Indonesish Rechtlement*), serta Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 dan Pasal-Pasal Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan lainnya.

Bahwa, Perkara ini adalah sengketa kewarisan yang berakhir dengan perdamaian, semua pihak memperoleh keuntungan dari padanya, demi keadilan maka biaya perkara dibebankan kepada kedua belah pihak seperdua untuk Para Penggugat dan seperdua untuk Tergugat sama besar dan masing-masing pihak diperintahkan untuk membayar secara tanggung renteng.

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi kesepakatan dalam Akta Perdamaian tersebut.
2. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Para Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng yang jumlahnya hingga kini dihitung sebesar Rp 282.000,00 (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili, pada hari Kamis, 21 Januari 2021 M / 8 Jumadil Akhir 1442 H., oleh kami Mahyuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.H.I, dan Wawan Jamal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang didampingi oleh Haryati, S.H, sebagai Panitera, yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri pula oleh Para Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Arif, S.H.I

Mahyuddin, S.H.I., M.H

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2020/PA.MII



Wawan Jamal, S.H.I

Panitera,

ttd

Haryati, S.H

Perincian biaya :

| | | |
|----|------------------|------------|
| 1. | Pendaftaran : Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses: Rp | 50.000,00 |
| 3. | Panggilan : Rp | 150.000,00 |
| 4. | PNBP : Rp | 30.000,00 |
| 5. | Redaksi : Rp | 10.000,00 |
| 6. | Meterai : Rp | 12.000,00 |

J u m l a h : Rp 282.000,00 (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).